

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi yang mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi ; dan
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan , arsip dan dokumentasi.

Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi terdiri dari :

- a. sub bagian tata usaha ;
- b. seksi ; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

Seksi terdiri dari :

- a.seksi perpustakaan ;
- b.seksi pelayanan, koleksi perpustakaan dan dokumen; dan
- c.seksi kearsipan.